



Nomor : 0095/Pdt.G/2012/PA.Bjr

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum: IWAN SETIAWAN,SH dan JENAL,SH.MH Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2012 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : xxxx/K/2/2012 tertanggal 21 Februari 2012 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0095/Pdt.G/2012/PA.Bjr tertanggal 21 Februari 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 1988 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/54/I/1988 tertanggal 21 Januari 1988;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 17 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai anak yang sekarang sudah berumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Desember 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau di ajak berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan jatuh talaknya tergugat (TERGUGAT) talak satu Bain Shugro kepada penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum ;  
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap ke ruang sidang, sedangkan Penggugat prinsipal tidak hadir dan Tergugat juga tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Banjar secara resmi dan patut tertanggal 24 Februari 2012 dan 13 Maret 2012 Nomor : 0095/Pdt.G/2012/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Prinsipal dan Tergugat tidak hadir maka usaha untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat melalui kuasanya agar damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

## I. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis Nomor : xxxx/54/I/1988 tanggal 21 Januari 1988 (P.1), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

## II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga penggugat;
- 1 Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau di ajak berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;
- 2 Saksi mengetahui sejak bulan Januari 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;
- 3 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

2 SAKSI II, , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- 4 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- 5 Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau di ajak berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Saksi mengetahui sejak bulan Januari 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- 7 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Penggugat prinsipal tidak hadir dan Tergugat juga tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau di ajak berumah tangga di tempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;

Bahwa sejak bulan Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari penggugat kepada tegugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

إذا اشتدت  
طلقة بائنة  
عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي

Artinya : *Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقة بائنة.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman penggugat dan tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat dan atau wilayah tempat perkawinan dilangsungkan ;

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 371.000 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1433 H. Oleh kami : Drs. NURKHOJIN sebagai Ketua Majelis, Drs.MUSTOFA KAMIL dan ELIS MARLIANI,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs.MAMAN sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

**Drs. NURKHOJIN**

HAKIM ANGGOTA

**Drs.MUSTOFA KAMIL**

HAKIM ANGGOTA

**ELIS MARLIANI,S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

**Drs.MAMAN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.280.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp .371.000</b>

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal .....